

TINJAUAN YURIDIS TENTANG ITSBAT NIKAH
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)



NASKAH PUBLIKASI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Syarat guna Mencapai Derajat
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Derajat
Sarjana Syari`ah pada Fakultas Agama Islam

Disusun Oleh:

EVY ISTIQOMAH

(C 100 090 072/ I 000 090 047)

NIRM:

10/X/02.1.2/T/0384

TWINNING PROGRAM
FAKULTAS HUKUM - FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum dan Fakultas Agama Islam Jurusan Syari`ah
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Rabu




Tanggal : 19 Maret 2014

Dosen Penguji :

Ketua : **H. Johana Yusak, S.H. M.Ag**

Sekretaris : **Achmad Ridha, S.H**

Anggota : **Drs. Syarafuddin HZ, M.Ag**



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

Mengetahui

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag)

SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Evy Istiqomah
NIM : C 100 090 072 / I 000 090 047
Fakultas/Jurusan : Hukum dan Agama Islam/ Ilmu Hukum dan Syari'ah
Jenis : Skripsi
Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Itsbat Nikah
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)


Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

- 1 Memberikan hak bebas royalti kepada UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
- 2 Memberikan hak menyimpan, mengalih-mediakan, mengalih-formatkan, mengelola dalam bentuk rangkaian data (data base), mendistribusikannya, serta menampilkan dalam bentuk soft copy untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UMS, tanpa perlu minta ijin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
- 3 Bersedia dan mencamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 04 Maret 2014

Yang menyatakan


(Evy Istiqomah)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG ITSBAT NIKAH

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)

EVY ISTIQOMAH

NIM : C 100 090 072 / I 000 090 047

FAKULTAS HUKUM DAN FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

ukhtievie 2610@yahoo.co.id

ABSTRAKSI

Tujuan dari penulisan ini adalah Untuk mengetahui apa saja problematika yang dihadapi hakim dalam menetapkan perkara itsbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian yang deskriptif yaitu metode yang menggambarkan keadaan objek yang akan diteliti. Data yang berkaitan permasalahan yang akan dibahas, diambil dari Pengadilan Agama Surakarta. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa studi pustaka dan sumber data sekunder berupa wawancara. Metode analisis data yang digunakan yaitu kualitatif, mengumpulkan data yang diperoleh yang kemudian dihubungkan dalam literatur yang ada atau teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Kata kunci: itsbat nikah, Pengadilan Agama

ABSTRACT

The purpose of this paper is to find out what are the problems faced by the judge in the case of marriage decision that occurred in the Religious Court of Surakarta. This study is a descriptive research method that describes the state of the object to be studied. Data related issues will be discussed, drawn from the Religious Court of Surakarta. Source of data used are secondary data sources. Data collection methods used were the primary data source in the form of literature and secondary data source such as interviews. Data analysis methods used are qualitative, gathering data obtained are then connected in the existing literature or theory related to the problem to be investigated.

Keywords : Marriage Decision , religious court

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena itu, untuk menjaga kesucian lembaga pernikahan itu, maka pernikahan atau pernikahan bagi umat Islam hanya sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, sebagaimana tercantum pada Pasal 2, pada dasarnya mengakui keabsahan pernikahan yang sudah dipandang sah menurut syariat agama dan kepercayaan para pemeluknya, tentu saja termasuk yang dinyatakan sah menurut syariat Islam, pernikahan yang dilaksanakan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah, kendatipun sah, dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum (KHI Pasal 5 dan 6). Untuk itu, agar memperoleh kekuatan hukum, demi kemaslahatan, sekaligus untuk mencegah kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan itu, maka secara normatif setiap pernikahan perlu dilakukan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.

Bagi yang beragama Islam, namun tidak dapat membuktikan terjadinya pernikahan dengan akta nikah, maka dapat mengajukan permohonan *itsbat nikah* (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun *Itsbat Nikah* ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan: *a.* Adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian; *b.* Hilangnya Akta Nikah; *c.* Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan; *d.* Adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya UU No

1/1974; e. Pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut UU No 1/1974.¹

Pada awalnya nikah sirri yang dilakukan, adalah didasarkan pada suatu pilihan hukum yang sadar dari pelakunya, bahwa mereka menerima tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya ke KUA, mereka merasa cukup sekedar memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) tetapi tidak mau memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bagi pasangan suami isteri yang sudah melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) ini kemudian baru melakukan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974. Karena memang ada Pasal di Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat [2])”²

Pembatasan dan Perumusan Masalah

Pembahasan dalam skripsi ini dibatasi pada ketentuan klausula baku dalam perundang-undangan serta implementasinya dalam kasus isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Surakarta. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Sebab-sebab apa yang mendorong para pihak melakukan nikah sirri. (2) Bagaimana maksud dan tujuan para pihak mengajukan isbat nikah. (3) Problematika apa yang dihadapi hakim dalam menetapkan isbat nikah.

¹Wasman dan Nuroniyah Wardah, 2011, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cirebon: Teras

²Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1999, hlm.137

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) Untuk mengetahui sebab-sebab yang mendorong para pihak melakukan nikah siri. (b) Untuk mendeskripsikan maksud dan tujuan para pihak melakukan itsbat nikah. (c) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan problematika yang dihadapi hakim dalam menetapkan putusan tentang itsbat nikah.

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis: yang *pertama* manfaat teoritis yaitu Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum Islam dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan dalam bidang pernikahan.

Kedua manfaat praktis yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat dalam pelaksanaan pernikahan di Indonesia pada umumnya dan di Pengadilan Agama Surakarta pada khususnya, sehingga dapat dijadikan sebagai bingkai cara berfikir, cara bertindak juga dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan pernikahan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan tentang tinjauan yuridis tentang itsbat nikah (studi kasus di Pengadilan agama Surakarta), metode penelitian³ yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu *pertama*, metode Pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yakni

³Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Research, Jilid I cet. Ke-24*, Yogyakarta : Andi Offset.

mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intitusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang mempola.⁴*Kedua*, Jenis Penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan keadaan objek yang akan diteliti.⁵*Ketiga*, lokasi Penelitian sesuai dengan judul yang penulis ajukan yaitu di Pengadilan Agama Surakarta.

Data primer yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Data sekunder berupa metode dokumentasi atau kepustakaan. Metode analisis data yang penulis pergunakan adalah kualitatif, adalah uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis sehingga memudahkan pemahaman hasil analisis, yang pada akhirnya menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti atau dipelajari sebagai suatu yang utuh.⁶ Metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir secara induktif yakni cara berfikir ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebab-sebab Para Pihak Melakukan Nikah Sirri

Pada kasus dengan Nomor Penetapan 0021/Pdt.P/2010/PA.Ska. bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 April 1997 di Gedongan Rt. 04 Rw. 05 Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar telah menikah secara sirri dalam pernikahan sirri antara Pemohon I

⁴Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.

⁵Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

⁶Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres. Hal: 3.

⁷Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

dengan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan pada hari Minggu tanggal 1 Maret 1998 telah lahir seorang anak bernama ADIK XXX. Pada saat Pemohon I melakukan nikah sirri dengan Pemohon II tersebut sebenarnya Pemohon I masih mempunyai ikatan perkawinan dengan seorang perempuan bernama IBU XXX binti BP XXX yang telah menikah secara syah di KUA Kecamatan Polokarto, Kabupaten 585/14/XII/1994.

Pernikahan Pemohon I dengan IBU XXX binti BP XXX tidak mempunyai anak. Kemudian hubungan perkawinan Pemohon I dengan IBU XXX binti BP XXX putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo No. 441/Pdt.G/97/PA.Skh. pada tanggal 12 Januari 1998 dan terbitlah akta cerai dari Pengadilan Agama Sukoharjo dengan No. 066/AC/1998/PA.Skh tanggal 23 Pebruari 1998 dan setelah cerai tidak rujuk kembali atau tidak kawin lagi. Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai syarat dan kelengkapan guna mencarikan akte kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama ADIK XXX di Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta untuk keperluan melanjutkan sekolah.

Berdasarkan dari wawancara dan penelitian yang penulis lakukan bahwa sebab-sebab para pihak melakukan nikah sirri adalah sebagai berikut: (1) Karena sudah bertunangan. Untuk menghindari perselingkuhan dan perzinahan lebih baik melakukan nikah sirri. Dalam kasus ini biasanya diantara calon pengantin salah satunya masih sekolah atau kuliah. (2) Untuk menghemat ongkos dan menghindari prosedur administratif yang dianggap berbelit-belit (seperti syarat-syarat administrasi dari RT, Lurah dan KUA, izin isteri pertama, izin Pengadilan Agama, izin dari atasan jika

PNS/anggota TNI/Polri dan sebagainya.⁸ (3) Karena calon istri terlanjur hamil diluar nikah. (4) Untuk menghindari tuntutan hukum oleh isterinya dibelakang hari, karena perkawinan yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama, tidak dapat dituntut secara hukum di Pengadilan. Kasus ini terjadi oleh pelaku perkawinan sirri untuk menikah kedua kali (poligami). (5) Untuk menghapus jejak, agar tidak diketahui oleh istri pertama, sekaligus untuk menghindari hukuman administratif yang akan dijatuhkan oleh atasan, bagi mereka yang PNS atau anggota TNI/Polri yang melakukan perkawinan untuk kedua kali. (6) Alasan lain yang bersifat khusus seperti di beberapa daerah yang telah menjadi tradisi melakukan pernikahan sirri sebelum menikah di hadapan pegawai pencatat nikah, adanya sikap orang tua/ wali yang menganggap bahwa ia memiliki hak dan kewajiban menikahkan anaknya (perempuan) dengan pasangan yang dicarikan tanpa meminta persetujuan anaknya.

Maksud dan Tujuan Para Pihak Melakukan Itsbat Nikah

Dalam uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa dalam hukum islam tidak ada konsep mengenai pencatatan pernikahan. Dalam hukum Islam telah ada solusi antisipatif bagi pernikahan yang tidak memiliki bukti pernikahan. Muhammad Abu Zahrah menyebutkan bahwa jika sebuah pernikahan diragukan keberadaannya, maka dapat dilakukan Itsbat az-Zawaj melalui 2 cara: 1) Dengan al-Bayyinah, atau dengan mendatangkan bukti-bukti tertentu yang membenarkan bahwa sebuah pernikahan telah benar-benar terjadi. Misalnya dengan mendatangkan saksi hidup yang

⁸ Temuan AC Nielson, 2006, sebagian alasan praktek kawin sirri di beberapa daerah karena biaya mahal dan prosedur yang rumit. Disisi lain dengan adanya PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990, dalam Pasal 4 ayat (1) diantaranya menyebutkan, bahwa pria yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak boleh beristri lebih dari seorang, apabila itu terjadi wajib melapor dan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat atau pimpinannya. Dengan adanya PP No. 10 Tahun 1983 tersebut, mereka beranggapan bahwa dengan sulitnya persyaratan untuk poligami, maka terdapat (walaupun sedikit) pegawai negeri yang melaksanakan perkawinan dengan tidak melalui prosedur yang sebenarnya.

menghadiri langsung pernikahan tersebut. 2) Dengan al-ikrar, atau dengan melakukan sumpah bahwa sebuah pernikahan telah benar-benar terjadi. Sumpah ini dilakukan oleh suami dan atau isteri.⁹

Ketentuan mengenai itsbat az-Zawaj itu kemudian diambil oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menyelesaikan kasus-kasus pernikahan yang tidak tercatat atau tidak memiliki bukti akta nikah, yaitu pada Pasal 7 ayat (2).

Itsbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut hakim agama untuk mendapatkan pengakuan dari Negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum.¹⁰

Berdasarkan dari wawancara dan penelitian yang penulis lakukan dari penetapan yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Surakarta dan sudah penulis jelaskan dalam bab III sub penelitian diatas dapat dijelaskan bahwa para pihak yaitu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah mempunyai maksud dan tujuan agar mendapatkan pegangan (surat nikah) yang apabila suatu saat terjadi sengketa baik masalah warisan maupun sengketa rumah tangga lainnya bisa diselesaikan dengan mudah di Pengadilan Agama dan terciptalah keluarga yang sakinnah, mawaddah dan rohmah.

Problematika Yang Dihadapi Hakim Dalam Menetapkan Itsbat Nikah

Penetapan Pengadilan Agama Surakarta mengenai perkara No. 0021/Pdt.P/2010/PA.Ska.bersifat voluntair karena tidak ada pihak yang keberatan.

⁹ Muhammad Abu Zahrah, 1957, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*, Qahirah: Dar al-Fikr al-`Arabi. hlm 316-318

¹⁰<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50a1e91040231/dasar-hukum-pengajuan-itsbat-nikah-bagi-pasangan-kawin-siridiakses> pada tanggal 29 Januari 2014 pukul 09:36

Pada dasarnya pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada kasus tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang berarti juga sah menurut Negara Republik Indonesia. Namun pernikahan tersebut tidak dapat diakui oleh Negara dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah ada pernikahan sehingga tidak menimbulkan efek hukum, yang mana dalam pernikahan tersebut secara yuridis dan administratif tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Dengan demikian untuk memperoleh status pernikahan secara legal Pemohon I dan Pemohon II dapat dikatakan sah menurut hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang mana syarat dan rukun pernikahan sebelumnya sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Tetapi secara sosiologis, istilah nikah sirri diberikan bagi pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ayat 2 Pasal 2.

Tujuan diitsbatkannya perkara itu yaitu perkara No 0021/Pdt.P/2010/PA.Ska.untuk mempunyai alat bukti berupa akta nikah agar mempunyai kekuatan hukum dan demi melindungi kepentingan hukum anak yaitu untuk membuat akta kelahiran anak.

Maksud dan tujuan utama perundangan mengatur tentang perkawinan harus tercatat adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat.Hal ini merupakan politik hukum Negara yang bersifat preventif dalam masyarakat, untuk mengkoordinir masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan

keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai macam konflik.¹¹

Pada akhirnya kembali kepada maksud dan tujuan perlunya suatu perkawinan dicatatkan adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diwujudkan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi untuk melindungi hak-hak perempuan dalam kehidupan berumah tangga.¹²

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan permasalahan yang ada dan pembahasan yang secukupnya, sebagai upaya terakhir dalam penelitian ini dapat penulis simpulkan bahwa:

Fenomena perkawinan tidak tercatat yang biasa disebut dengan “nikah sirri” dalam kehidupan masyarakat Indonesia, adalah realita, alasannya mulai dari mahal biaya pencatatan nikah sampai karena alasan personal yang harus dirahasiakan. Beberapa fakta dapat ditemukan berkaitan perkawinan sirri, yaitu; (a) Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam pernikahan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa masalah pernikahan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah atau Negara. (b) Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun apabila pernikahan baru

¹¹Muchsin, 2008, *Problematika Perkawinan Tidak Tercatat dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Materi Rakernas Perdata Agama, Mahkamah Agung RI, Jakarta. Hlm.3

¹² Huzaimah Tahido Yanggo, 2007, *Perkawinan Yang Tidak Dicatat Pemerintah*, Jakarta: GTZ dan GG PAS. Hlm.17

didaftarkan pada petugas pencatat nikah. (c) Tidak ada izin istri dan Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud menikah lebih dari satu orang. (d) Pernikahan yang sah secara agama (memenuhi syarat dan rukun) namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan Negara dengan berbagai alasan dan pertimbangan.

Ketentuan mengenai itsbat az-Zawaj itu kemudian diambil oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menyelesaikan kasus-kasus pernikahan yang tidak tercatat atau tidak memiliki bukti akta nikah, yaitu pada Pasal 7 ayat (2).

Tujuan diitsbatkannya perkara itu yaitu perkara No 0021/Pdt.P/2010/PA.Ska. untuk mempunyai alat bukti berupa akta nikah agar mempunyai kekuatan hukum dan demi melindungi kepentingan hukum anak yaitu untuk membuat akta kelahiran anak.

Dengan adanya penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama, pemohon dapat mengajukan ke KUA setempat untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah. Dan melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, maka masing-masing suami isteri dan apabila dikemudian hari terdapat percekcoakan atau perselisihan atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing.

Saran

Untuk melengkapi penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, lembaga Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga yang memiliki wewenang dalam memeriksa dan memutus permohonan itsbat nikah, sehingga lembaga tersebut perlu mengadakan penyuluhan secara intensif di masyarakat mengenai pentingnya

pendaftaran pernikahan. Dan bagi pihak KUA haruslah menjalin hubungan dengan tokoh masyarakat, agar tidak terjadi pernikahan tanpa sepengetahuan KUA. *Kedua*, alim ulama atau tokoh masyarakat tidak menikahkan seseorang tanpa melalui prosedur pendaftaran pernikahan, untuk menjadikan pernikahan sebuah perkara yang sah baik menurut agama dan secara hukum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, bagi masyarakat terutama bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat diperlukan kerjasamanya untuk mengadakan penyuluhan secara intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran pernikahan agar tidak ada lagi pernikahan secara rahasia.

Daftar Pustaka

- Wasman dan nuroniyah wardah, 2011, *hukum perkawinan islam di Indonesia*, Cirebon: Teras
- Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres.
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadi Sutrisno, 2000, *Metodelogi research*, Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- Jujun Surya Soemantri, 2000, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Popular*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Seminar Sehari “*Hukum Keluarga Nasional Antara Realitas dan Kepastian Hukum*” yang diulas pada sampul belakang majalah hukum Varia Peradilan No 286, September 2009.
- Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad Abu Zahrah, 1957, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*, Qahirah: Dar al-Fikr al-`Arabi.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50a1e91040231/dasar-hukum-pengajuan-itsbat-nikah-bagi-pasangan-kawin-siridi> akses pada tanggal 29 Januari 2014 pukul 09:36

Muchsin, 2008, *Problematika Perkawinan Tidak Tercatat dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Materi Rakernas Perdata Agama, Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Huzaimah Tahido Yanggo, 2007, *Perkawinan Yang Tidak Dicatat Pemerintah*, Jakarta: GTZ dan GG PAS.